



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONIARDI ALIAS DONI BIN TITONG;**
2. Tempat lahir : Seruat II;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Karya RT 004 RW 001 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Doniardi Alias Doni Bin Titong ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa Doniardi Alias Doni Bin Titong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONIARDI AIS DONI Bin TITONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal* 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit alat catok (merk Sonar warna hitam, dan merk Amara wama hitam);
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis;
 - 1 (satu) pasang sepatu olah raga ukuran 38 warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat gambar burung kecil di dada;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE;
 - 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington wama hitam kecoklatan.Dikembalikan kepada Saksi MUSTIKA ARINI;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Togo Jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang merk Nagita Slavina warna peach;
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru;
 - 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan Panjang 22 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DONIARDI Als DONI Bin TITONG, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022, di Rumah Saksi MUSTIKA ARINI yang beralamat di Komp. Grand Emeral Regency No. A26 Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas TERDAKWA yang bertempat tinggal di samping Rumah Saksi MUSTIKA ARINI, mengetahui Rumah Saksi MUSTIKA ARINI dalam keadaan kosong, lalu dengan seorang diri TERDAKWA pergi ke Rumah Saksi MUSTIKA ARINI tersebut. Sesampainya di rumah Saksi MUSTIKA ARINI, TERDAKWA langsung mematikan meteran listrik di rumah tersebut. Selanjutnya TERDAKWA menuju jendela dapur Rumah tersebut, dengan menggunakan sebuah kikir bergagang kayu, TERDAKWA mencungkil jendela tersebut hingga terbuka. Selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka, TERDAKWA mengambil tangga kayu yang berada di belakang rumah tersebut. Kemudian, TERDAKWA menyandarkan tangga tersebut pada dinding rumah Saksi MUSTIKA ARINI dan menaiki anak tangga tersebut lalu masuk ke rumah Saksi MUSTIKA ARINI melalui jendela yang telah terbuka. Sesampainya di dalam rumah tersebut, TERDAKWA mengambil:

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau yang terletak di dapur rumah,
- uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah),
- 3 (tiga) unit alat catok rambut (merk SONAR warna hitam, merk AMARA warna hitam, dan merk REMINGTON warna hitam kecoklatan);
- 1 (satu) helai celana panjang merk FLIES DENIM warna abu-abu;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja merk LOGO JEANS warna biru motif garis-garis;
- 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru yang tersimpan di kamar dan;
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna putih;

Selanjutnya, TERDAKWA mengambil kunci cadangan rumah tersebut yang berada di atas lemari dan membuka pintu depan rumah Saksi MUSTIKA ARINI dengan menggunakan kunci cadangan tersebut. Setelah itu TERDAKWA membawa barang-barang tersebut di atas keluar dari rumah Saksi MUSTIKA ARINI melalui pintu depan rumah yang telah terbuka. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA, Saksi MUSTIKA ARINI menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mustika Arini, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Komplek Grand Emerald Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, barang-barang milik Saksi yang hilang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum hilang 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram) Saksi simpan di dapur, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis, serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru tersimpan di kamar, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih tersimpan di ruang tamu;
- Bahwa, Saksi baru mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di teras rumah Saksi, dalam CCTV tersebut terekam seorang laki-laki sebelum masuk kerumah Saksi dan dari rekaman tersebut Saksi mengetahui pelaku adalah Terdakwa yang bernama Doniardi alias Doni bin Titong yang merupakan tetangga di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa, kronologis Terdakwa mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama dengan keluarga Saksi yang bernama Buyung datang kerumah Saksi yang berada di Komplek Grand Emeral Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, lalu Saksi membuka pintu depan dan Saksi mengetahui pintu depan rumah Saksi dalam keadaan tertutup tidak terkunci dan listrik telah dipadamkan. Kemudian Saksi menyalakan skring yang ada pada kilometer listrik dan menyalakan lampu dan selanjutnya Saksi mengetahui kondisi rumah Saksi dalam berantakan. Setelah itu, Saksi memeriksa sekeliling rumah dan mengetahui beberapa barang yang semula tersimpan dirumah Saksi telah hilang. Selanjutnya, Saksi memeriksa ruang dapur dan Saksi melihat jendela dapur dalam keadaan terbuka serta ada bekas cungkulan dan Saksi menemukan 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm di atas meja kompor yang Saksi duga digunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil jendela dapur rumah Saksi. Lalu, Saksi melihat rekaman CCTV yang ada pada teras rumah Saksi melalui handphone milik Saksi. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna hijau-putih, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Saksi meninggalkan rumah, pintu depan rumah sudah Saksi kunci;
 - Bahwa, saat kejadian, Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Parit Haji Husin Pontianak;
 - Bahwa, CCTV dirumah Saksi hanya dapat menyimpan rekaman selama 1 (satu) minggu saja, namun Saksi ada menyimpan rekaman CCTV tersebut di handphone Samsung A11 warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi sudah pernah kehilangan uang dalam celengan milik Saksi pada bulan April 2022, pelaku masuk melalui jendela dapur, namun Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa, Saksi memiliki kunci cadangan pintu depan rumah Saksi yang disimpan di atas lemari;
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru adalah barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil jendela dapur rumah Saksi;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE adalah kunci cadangan pintu depan rumah Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang merk Togo Jeans warna biru), 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat gambar burung kecil di dada, 1 (satu) helai baju lengan panjang merk Nagita Slavina warna peach dan 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Puryanto, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, Terdakwa adalah adik ipar Saksi, Saksi menikah dengan kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa tersebut baru diketahui oleh Saksi Mustika Arini pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Mustika Arini yang berada di Komplek Grand Emeral Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, setahu Saksi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan milik Saksi Mustiak Arini;
 - Bahwa, kronologis kejadian bermula sekira bulan September 2022 Terdakwa memberi isteri Saksi yang bernama Medianita sesuatu barang berupa 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, kemudian Terdakwa pergi ke Ketapang, sepulangnyanya dari Ketapang Terdakwa ada membuat masalah dengan orang lain mengenai jual beli handphone dan permasalahan tersebut sudah Saksi selesaikan dengan memberikan ganti rugi kepada orang tersebut, kemudian Saksi curiga terhadap 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada isteri Saksi karena 2 (dua) hari setelah Terdakwa memberikan alat catok tersebut kepada isteri Saksi, bapak mertua Saksi yang merupakan ayah kandung Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah tetangga disebelah rumahnya dimasuki oleh orang dan barang-barang dirumahnya hilang, setelah itu Saksi menjelaskan kepada bapak mertua mengenai alat catok yang diberikan oleh Terdakwa kepada isteri Saksi dan bapak mertua Saksi mengatakan agar Terdakwa diserahkan ke Polisi untuk memberikan efek jera kepadanya;
 - Bahwa, setelah itu Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sungai Kakap untuk menelusuri apakah ada laporan mengenai kehilangan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, setelah berada di Polsek Sungai Kakap Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang dia ambil, kemudian Saksi bersama-sama dengan isteri Saksi datang ke Polsek Sungai Kakap untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada isteri Saksi;

- Bahwa, Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sungai Kakap pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Mustika Arini;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Mustika Arini untuk mengambil 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan miliknya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan tersebut adalah milik isterinya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan adalah barang milik Saksi Mustika Arini yang telah diambil oleh Terdakwa dan diberikan kepada isteri Saksi yang bernama Medianita;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering mengambil barang milik orang lain namun selama ini selalu diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Saksi yang memberikan ganti rugi kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Mustika Arini yang berada di Komplek Grand Emeral Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram), uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru;

- Bahwa, sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram) berada di dapur, uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru berada di kamar, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih berada di ruang tamu;
- Bahwa, Terdakwa dan isteri Terdakwa tinggal di rumah bapak mertua Terdakwa yang berada tepat di sebelah rumah Saksi Mustika Arini;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mustika Arini dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mematikan kilometer listrik di rumah Saksi Mustika Arini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan cara mencungkil jendela menggunakan 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm, setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil tangga kayu yang pada saat itu ada di belakang rumah Saksi Mustika Arini, kemudian tangga tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding rumah dan memanjat tangga tersebut agar bisa masuk melalui jendela yang sudah Terdakwa cungkil sebelumnya, setelah berada di dalam rumah Saksi Mustika Arini, Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumahnya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE yang merupakan kunci cadangan pintu depan rumah Saksi Mustika Arini, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan tidak Terdakwa kunci kembali;
- Bahwa, barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram) Terdakwa jual kerumah makan di Pal 13 seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (Dua puluh dua ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli BBM, 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan yang berikan kepada kakak Terdakwa yang bernama Medianita, 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat catok rambut, 1 (satu) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu dan 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis berada di rumah bapak kandung Terdakwa yang berada disamping rumah Saksi Mustika Arini, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 3 (tiga) helai baju kaos warna hitam, putih dan biru serta 1 (satu) unit alat catok lainnya berada di rumah mertua Terdakwa yang bernama Asnah di Ketapang;

- Bahwa, uang hasil penjualan tabung gas Terdakwa digunakan untuk membeli pakaian isteri Terdakwa yakni 3 (tiga) helai baju dan 2 (dua) helai celana panjang, sedangkan barang-barang lainnya rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian pintu depan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, kakak Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh alat catok tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik isteri Terdakwa. Saat itu, isteri Terdakwa hanya diam saja ketika Terdakwa memberikannya barang-barang tersebut;
- Bahwa, sebelumnya pada bulan April 2022 Terdakwa pernah mengambil kue dan air kaleng di rumah Saksi Mustika Arini, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustika Arini dengan cara yang sama yakni mencungkil jendela dapur rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengambil kotak amal masjid di Desa Pal Sembilan, atas kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mustika Arini untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa, jika nanti Terdakwa sudah bebas, Terdakwa akan bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru adalah barang-barang milik Saksi Mustika Arini yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela dapur rumah Saksi Mustika Arini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE adalah kunci cadangan pintu depan rumah Saksi Mustika Arini;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang merk Togo Jeans warna biru), 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat gambar burung kecil di dada, 1 (satu) helai baju lengan panjang merk Nagita Slavina warna peach dan 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru adalah pakaian yang Terdakwa beli dari uang hasil menjual tabung gas milik Saksi Mustika Arini dan barang-barang tersebut Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan;
- 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan);
- 2 (dua) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu, merk Togo Jeans warna biru);
- 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis;
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat gambar burung kecil di dada;
- 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm;
- 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang merk Nagita Slavina warna peach;
- 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustika Arini yang terletak di Komplek Grand Emeral Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan sekring kilometer listrik rumah Saksi Mustika Arini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan cara mencungkil jendela menggunakan 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm, setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil tangga kayu yang pada saat itu ada di belakang rumah Saksi Mustika Arini, kemudian tangga tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding rumah dan memanjat tangga tersebut agar bisa masuk melalui jendela yang sudah Terdakwa cungkil sebelumnya;

- Bahwa, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Mustika Arini, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram) Saksi simpan di dapur, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis, serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru yang tersimpan di kamar. Lalu, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih yang tersimpan di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE yang merupakan kunci cadangan pintu depan rumah Saksi Mustika Arini, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram), uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru merupakan milik Saksi Mustika Arini;
- Bahwa, selanjutnya barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram) Terdakwa jual ke rumah makan di Pal 13 seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (Dua puluh dua ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli BBM, 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan yang berikan kepada kakak Terdakwa yang bernama Medianita, 1 (satu) unit alat catok rambut, 1 (satu) helai celana panjang (merk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flies Denim wama abu-abu dan 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis berada dirumah bapak kandung Terdakwa yang berada disamping rumah Saksi Mustika Arini, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 3 (tiga) helai baju kaos warna hitam, putih dan biru serta 1 (satu) unit alat catok lainnya berada dirumah mertua Terdakwa yang bernama Asnah di Ketapang;

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Saksi Mustika Arini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Doniardi Alias Doni Bin Titong telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustika Arini yang terletak di Komplek Grand Emeral Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mematikan sekring kilometer listrik rumah Saksi Mustika Arini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan cara mencungkil jendela menggunakan 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm, setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil tangga kayu yang pada saat itu ada di belakang rumah Saksi Mustika Arini, kemudian tangga tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding rumah dan memanjat tangga tersebut agar bisa masuk melalui jendela yang sudah Terdakwa cungkil sebelumnya. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Mustika Arini, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram) Saksi simpan di dapur, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis, serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru yang tersimpan di kamar. Lalu, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih yang tersimpan di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak kunci warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih terdapat tulisan BLE yang merupakan kunci cadangan pintu depan rumah Saksi Mustika Arini, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram), uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru merupakan milik Saksi Mustika Arini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik Saksi Mustika Arini yang semula tersimpan dalam rumah Saksi Mustika Arini yang semula tersimpan di rumah Saksi Mustika Arini yang terletak di Komplek Grand Emerald Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa selanjutnya barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram) Terdakwa jual ke rumah makan di Pal 13 seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (Dua puluh dua ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli BBM, 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan yang berikan kepada kakak Terdakwa yang bernama Medianita, 1 (satu) unit alat catok rambut, 1 (satu) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu dan 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis berada dirumah bapak kandung Terdakwa yang berada disamping rumah Saksi Mustika Arini, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 3 (tiga) helai baju kaos warna hitam, putih dan biru serta 1 (satu) unit alat catok lainnya berada dirumah mertua Terdakwa yang bernama Asnah di Ketapang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Mustika Arini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mustika Arini tanpa seizin dari Saksi Mustika Arini selaku pemilik yang berhak dan kemudian menjual, menggunakan untuk kepentingan pribadi, dan memberikan kepada orang lain yang disertai pengakuan sebagai pemilik barang tersebut telah secara nyata menimbulkan kerugian yang diderita Saksi Mustika Arini yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mustika Arini adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pengurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pengurian telah diketahui bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg (tiga kilogram), uang tunai sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) helai celana panjang merk Flies Denim warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis serta 3 (tiga) helai baju kaos warna putih, hitam dan biru merupakan milik Saksi Mustika Arini yang semula tersimpan di dalam rumah Saksi Mustika Arini yang tersimpan di rumah Saksi Mustika Arini yang terletak di Komplek Grand Emerald Regency Nomor A26 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mematikan sekering kilometer listrik rumah Saksi Mustika Arini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela



dapur dengan cara mencungkil jendela menggunakan 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm, setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil tangga kayu yang pada saat itu ada di belakang rumah Saksi Mustika Arini, kemudian tangga tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding rumah dan memanjat tangga tersebut agar bisa masuk melalui jendela yang sudah Terdakwa cungkil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencungkil jendela rumah Saksi Mustika Arini agar Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi Mustika Arini untuk mengambil barang-barang tersebut merupakan perbuatan **yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar**. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan, 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan), 2 (dua) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu, merk Togo Jeans warna biru), 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis, 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih, 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat gambar burung kecil di dada, 1 (satu) helai baju lengan panjang merk Nagita Slavina warna peach, dan 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru yang diketahui telah disita dari Terdakwa dan selama dipersidangan diketahui barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Mustika Arini yang telah diambil Terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mustika Arini sebagai pemilik yang berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mustika Arini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doniardi Alias Doni Bin Titong** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat catok rambut merk Remington warna hitam kecoklatan;
 - 2 (dua) unit alat catok rambut (merk Sonar warna hitam dan merk Amara warna hitam-tan);
 - 2 (dua) helai celana panjang (merk Flies Denim warna abu-abu, merk Togo Jeans warna biru);
 - 1 (satu) helai baju kemeja merk Logo Jeans warna biru motif garis-garis;
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga ukuran 38 warna putih;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna putih terdapat tulisan BLE;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam terdapat gambar burung kecil di dada;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang merk Nagita Slavina warna peach;
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Mustika Arini;
 - 1 (satu) buah kikir gagang kayu dengan panjang 22 cm;
- Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)